



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak tidak ditahan dalam perkara ini ;

Anak sedang menjalani pidana;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atas nama Irwanto Salim, S.H., dan Muhammad Hasdi, S.H., serta didampingi pula Penasihat Hukum atas nama Aswir Yahya, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Kolaka beralamat di Sutan Raja Super Blok (Mall Sutan Raja) Lantai I Ruangan 18, Jl. Khairil Anwar No. 1, Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 28 November 2022, tanpa didampingi oleh orang tua/ wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022, tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka, tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: I.C/xx/2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak berhadapan dengan hukum selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet berwarna Hitam;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi ;**
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan pencurian;
- Anak masih muda dan masih dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi;
- Anak masih membutuhkan kasih sayang dari banyak orang terutama keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan begitupula sebaliknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401040504190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs.H.ABDULLAH.H.,M.Si yang menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 05 September 2005 sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak), hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2022, bertempat disebuah Rumah Kontrakan yang bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *mengambil barang*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah dan perkarang yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak berjalan kaki kemudian Anak melihat salah satu rumah lalu Anak menuju ke belakang rumah tersebut kemudian memanjat melalui jendela lalu masuk melalui ventilasi rumah sehingga Anak berhasil masuk ke dapur kemudian Anak melihat sekeliling dan menemukan 2 (dua) Tabung gas 3 kg kemudian Anak mengambilnya lalu keluar dengan membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian membawa keluar 2 (dua) Tabung gas 3 kg tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon mangga;
- Bahwa kemudian Anak kembali masuk kedalam rumah dengan cara kembali ke dapur kemudian melihat ada bak kamar mandi yang terhubung dengan bak yang berada diruang tamu sehingga Anak masuk kedalam bak tersebut dengan menundukkan kepalanya;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari bak yang berada diruang tamu tersebut lalu saat berada diruang tamu, Anak melihat keadaan sekitar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang berada diatas kursi sofa lalu Anak kembali ke bak tersebut kemudian menundukkan kepalanya sehingga Anak kembali ke bak yang berada dikamar mandi dekat dapur lalu Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;
- Bahwa saat berada diluar rumah, Anak langsung pergi ke bawah pohon mangga kemudian membongkar isi tas berwarna biru serta dompet tas berwarna hitam tersebut lalu menemukan uang tunai sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada didalam dompet tas berwarna hitam kemudian Anak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian, Anak membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu beberapa hari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



kemudian Anak menjualnya kepada sdr. dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo, membeli Chip Domino serta memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, di Rumah Kontrakan yang bertempat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya sekira Pukul 05.00 Wita, saksi bersama istri saksi terbangun setelah mendengar suara pemilik kontrakan yang berada disebelah yang mengatakan "*coba cek barang-barangmu, soalnya saya kehilangan tabung gas*" dimana awalnya saksi belum sadar telah kehilangan barang sampai akhirnya pemilik kontrakan tersebut mengatakan bahwa ada tas yang isinya terhambur dibawah pohon mangga kemudian setelah saksi melihatnya, ternyata tas tersebut adalah milik saksi yang didalamnya terdapat uang tunai sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) sudah tidak ada serta isi lainnya berupa surat-surat telah berhamburan dibawah pohon mangga kemudian saksi melihat ada jejak kaki didinding belakang kontrakan dan jejak kaki didalam bak Mandi yang menghubungkan antara dapur pemilik kontrakan dengan kontrakan saksi;
- Bahwa Pintu Kontrakan saksi tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, awalnya Anak memanjat dinding belakang kontrakan kemudian masuk kedalam dapur pemilik kontrakan setelah itu Anak masuk kedalam kamar kontrakan saksi melalui bak kamar mandi yang terhubung dengan dapur pemilik kontrakan, setelah itu Anak mengambil Tas milik saksi yang tersimpan di kursi ruang tamu dan tas yang tersimpan diatas meja dalam kamar saksi. Setelah itu menurut saksi Anak kembali melewati bak kamar mandi;
- Bahwa jarak antara penemuan tas tersebut dengan kontrakan saksi Yakni sekitar 15 meter;
- Bahwa pada saat kejadian istri saksi tidur didalam kamar sedangkan saksi dan anak tidur ruang tengah;
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada saksi saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang tersebut yakni karena ingin memilikinya;
- Bahwa Kontrakan saksi berada dalam pekarangan tertutup yang memiliki drainase didepan rumah kontrakan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yakni saksi korban telah kehilangan barang miliknya berupa uang tunai sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, di Rumah Kontrakan yang bertempat di Jln. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya sekira pukul 05.00 Wita, saksi bersama saksi korban terbangun setelah mendengar suara pemilik kontrakan yang berada disebelah yang mengatakan "*coba cek barang-barangmu, soalnya saya kehilangan tabung gas*" dimana awalnya saksi korban belum sadar telah kehilangan barang sampai akhirnya pemilik kontrakan tersebut mengatakan bahwa ada tas yang isinya terhambur dibawah pohon mangga kemudian setelah saksi korban melihatnya, ternyata tas

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi korban yang didalamnya terdapat uang tunai sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) sudah tidak ada (hilang) serta isi lainnya berupa surat-surat telah berhamburan dibawah pohon mangga, kemudian saksi korban melihat ada jejak kaki didinding belakang kontrakan dan jejak kaki didalam bak Mandi yang menghubungkan antara dapur pemilik kontrakan dengan kontrakan saksi;

- Bahwa pintu kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa menurut saksi, awalnya Anak memanjat dinding belakang kontrakan kemudian masuk kedalam dapur pemilik kontrakan setelah itu Anak masuk kedalam kamar kontrakan melalui bak kamar mandi yang terhubung dengan dapur pemilik kontrakan, setelah itu Anak mengambil Tas milik saksi korban yang tersimpan di kursi ruang tamu dan tas yang tersimpan diatas meja dalam kamar;
- Bahwa menurut saksi, Anak kembali melewati bak kamar mandi;
- Bahwa jarak antara penemuan tas tersebut dengan kontrakan saksi Yakni sekitar 15 meter;
- Bahwa saat kejadian saksi tidur didalam kamar sedangkan anak tidur ruang tengah;
- Bahwa Anak tidak meminta izin kepada saksi saat mengambil barang tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mengambil barang tersebut yakni karena ingin memilikinya;
- Bahwa Kontrakan tersebut berada dalam pekarangan tertutup yang memiliki drainase didepan rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian kuyrang lebih sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, disebuah Rumah Kontrakan yang bertempat di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Anak berjalan kaki kemudian Anak melihat salah satu rumah lalu Anak menuju ke belakang rumah tersebut kemudian memanjat melalui jendela lalu masuk melalui ventilasi rumah sehingga Anak berhasil masuk ke dapur kemudian Anak melihat sekeliling dan menemukan 2 (dua) Tabung gas 3 kg kemudian Anak mengambilnya lalu keluar dengan membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian membawa keluar 2 (dua) Tabung gas 3 kg tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon mangga;
- Bahwa kemudian Anak kembali masuk kedalam rumah dengan cara kembali ke dapur kemudian melihat ada bak kamar mandi yang terhubung dengan bak yang berada diruang tamu sehingga Anak masuk kedalam bak tersebut dengan menundukkan kepalanya;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari bak yang berada diruang tamu tersebut lalu saat berada diruang tamu, Anak melihat keadaan sekitar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang berada diatas kursi sofa lalu Anak kembali ke bak tersebut kemudian menundukkan kepalanya sehingga Anak kembali ke bak yang berada dikamar mandi dekat didapur lalu Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;
- Bahwa saat berada diluar rumah, Anak langsung pergi ke bawah pohon mangga kemudian membongkar isi tas berwarna biru serta dompet tas berwarna hitam tersebut lalu menemukan uang tunai sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada didalam dompet tas berwarna hitam kemudian Anak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian beberapa hari kemudian Anak menjualnya kepada sdr.SULE dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo, membeli Chip Domino serta memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak tidak mengetahui dimana alamat sdr. tersebut;
- Bahwa Anak seorang diri saat mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak menggunakan alat masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa tabung gas tersebut tidak jadi diambil oleh Anak dan hanya menyimpannya dibelakang rumah kontrakan;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Anak membenarkan foto TKP yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas dompet berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan orang tua/ wali dari Anak tidak pernah hadir maka Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal- hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak sudah tidak diperhatikan lagi oleh Bapak Kandungnya;
- Bahwa Anak jarang bersama dengan Bapak Kandungnya karena sering dipukul apabila Bapak Kandung Anak mabuk sehingga Anak lebih dekat dengan Kakeknya;
- Bahwa melalui Pembimbing kemasyarakatan, Kakek Anak menyampaikan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;
- Bahwa Anak telah mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bisa diberi pelajaran yang bermanfaat;
- Bahwa Anak juga masih akan mengikuti proses hukum lainnya terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian di tempat lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7401040504190004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Drs.H.ABDULLAH.H.,M.Si yang menerangkan bahwa Anak berhadapan dengan hukum lahir pada tanggal 05 September 2005 sehingga Anak belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, disebuah Rumah Kontrakan bertempat di Kabupaten Kolaka, Anak mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Anak berjalan kaki kemudian Anak melihat salah satu rumah lalu Anak menuju ke belakang rumah tersebut kemudian memanjat melalui jendela lalu masuk melalui ventilasi rumah sehingga Anak berhasil masuk ke dapur kemudian Anak melihat sekeliling dan menemukan 2 (dua) Tabung gas 3 kg kemudian Anak mengambilnya lalu keluar dengan membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian membawa keluar 2 (dua) Tabung gas 3 kg tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon mangga;
- Bahwa kemudian Anak kembali masuk kedalam rumah dengan cara kembali ke dapur kemudian melihat ada bak kamar mandi yang terhubung dengan bak yang berada diruang tamu sehingga Anak masuk kedalam bak tersebut dengan menundukkan kepalanya;
- Bahwa kemudian Anak keluar dari bak yang berada diruang tamu tersebut lalu saat berada diruang tamu, Anak melihat keadaan sekitar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang berada diatas kursi sofa lalu Anak kembali ke bak tersebut kemudian menundukkan kepalanya sehingga Anak kembali ke bak yang berada dikamar mandi dekat dapur lalu Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;
- Bahwa saat berada diluar rumah, Anak langsung pergi ke bawah pohon mangga kemudian membongkar isi tas berwarna biru serta dompet tas berwarna hitam tersebut lalu menemukan uang tunai sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada didalam dompet tas berwarna hitam kemudian Anak meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Anak membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian beberapa hari kemudian Anak menjualnya kepada sdr. dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan pribadi Anak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) Anak gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo, membeli Chip Domino serta memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;
5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak berhadapan dengan hukum ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Anak sendiri serta Laporan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini benar Anak sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi 3 (tiga) yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur, pelaku yang memegang atau menunggu suatu barang tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, disebuah Rumah Kontrakan bertempat di Kabupaten Kolaka, Anak mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Anak mengambil barang milik saksi korban yaitu berawal ketika Anak berjalan kaki kemudian Anak melihat salah satu rumah lalu Anak menuju ke belakang rumah tersebut kemudian memanjat melalui jendela lalu masuk melalui ventilasi rumah sehingga Anak berhasil masuk kedapur kemudian Anak melihat sekeliling dan menemukan 2 (dua) Tabung gas 3 kg kemudian Anak mengambilnya lalu keluar dengan membuka pintu dapur dari dalam rumah kemudian membawa keluar 2 (dua) Tabung gas 3 kg tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mangga, kemudian Anak kembali masuk kedalam rumah dengan cara kembali ke dapur kemudian melihat ada bak kamar mandi yang terhubung dengan bak kamar mandi yang berada di kamar milik saksi korban sehingga Anak masuk kedalam bak tersebut dengan menundukkan kepalanya, kemudian Anak keluar dari bak yang berada diruang tamu tersebut lalu saat berada diruang tamu, Anak melihat keadaan sekitar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang berada diatas kursi sofa lalu Anak kembali ke bak tersebut kemudian menundukkan kepalanya sehingga Anak kembali ke bak yang berada dikamar mandi dekat dapur lalu Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa saat berada diluar rumah, Anak langsung pergi ke bawah pohon mangga kemudian membongkar isi tas berwarna biru serta dompet tas berwarna hitam tersebut lalu menemukan uang tunai sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada didalam dompet tas berwarna hitam kemudian Anak meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil dompet tas berwarna hitam yang mana didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang milik saksi korban yang diambil oleh Anak tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban, apabila dihubungkan dengan definisi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maka perbuatan Anak tersebut terpenuhi sebagaimana unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa pelaku menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri, yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil uang milik saksi korban sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya, Anak kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 (satu) unit Handphone Vivo, membeli Chip Domino serta memenuhi keperluan sehari-hari, serta membagi-bagikan kepada keluarga Anak sampai uang tersebut habis, seolah-olah uang tersebut adalah milik Anak sebagaimana yang dimaksud dalam definisi unsur, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah pula terpenuhi;



Ad. 4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) dan dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ditempati atau digunakan untuk berdiam atau tinggal siang malam dimana perbuatan pelaku tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Anak serta barang bukti yang diperlihatkan dan yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, disebuah Rumah Kontrakan bertempat di Kabupaten Kolaka, Anak mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah mengambil barang milik saksi korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mengakibatkan, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah sejalan dengan pengertian sebagaimana tersebut di atas sehingga unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Anak untuk masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan memanjat melalui jendela lalu masuk melalui ventilasi rumah sehingga Anak berhasil masuk kedapur kemudian Anak melihat sekeliling dan menemukan 2 (dua) Tabung gas 3 kg kemudian Anak mengambilnya lalu keluar dengan membuka pintu dapur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kemudian membawa keluar 2 (dua) Tabung gas 3 kg tersebut dan menyimpannya dibelakang rumah tepatnya dibawah pohon mangga, kemudian Anak kembali masuk kedalam rumah dengan cara kembali ke dapur kemudian melihat ada bak kamar mandi yang terhubung dengan bak yang berada diruang tamu sehingga Anak masuk kedalam bak tersebut dengan menundukkan kepalanya;

Menimbang, Bahwa kemudian Anak keluar dari bak yang berada diruang tamu tersebut lalu saat berada diruang tamu, Anak melihat keadaan sekitar kemudian mengambil 1 (satu) buah tas berwarna biru serta 1 (satu) buah dompet tas berwarna hitam yang berada diatas kursi sofa lalu Anak kembali ke bak tersebut kemudian menundukkan kepalanya sehingga Anak kembali ke bak yang berada dikamar mandi dekat didapur lalu Anak keluar dari rumah tersebut melalui pintu dapur, saat berada diluar rumah, Anak langsung pergi ke bawah pohon mangga kemudian membongkar isi tas berwarna biru serta dompet tas berwarna hitam tersebut lalu menemukan uang tunai sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berada didalam dompet tas berwarna hitam kemudian Anak meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Anak tersebut telah sejalan dengan unsur tersebut di atas sehingga unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan penelitiannya memberikan rekomendasi agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sejenis dan telah menjalani hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
- Bahwa sebelum ditangkap, Anak tinggal bersama Kakeknya yang sudah berusia lanjut sedangkan Bapak Kandung Anak sering memukul Anak apabila Bapak kandung Anak dalam keadaan mabuk serta Anak terkesan tidak diurus dan dirawat lagi oleh Bapak kandungnya;
- Bahwa pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat bagi Anak yang menjalani pidana penjara memiliki berbagai macam program ataupun kegiatan positif yang dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta kepercayaan diri bagi Anak;
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Anak bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atau untuk memisahkan Anak dari orang tuanya atau Kakeknya namun semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan Anak secara sehat dan wajar;
- Bahwa Anak juga diharapkan dapat mengintrospeksi diri, sehingga setelah menjalani Pidana, Anak dapat menjadi lebih baik lagi, tidak mengulangi perbuatannya serta diterima kembali dilingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara yang akan dijalani dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas dompet berwarna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Kendari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet berwarna Hitam;Dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 November 2022, oleh **MUSAFIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SJAHRUL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh **AYU ALIFIANDRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi Pembimbing kemasyarakatan, Penasihat hukum Anak, tanpa didampingi orang tua/ wali Anak;

Panitera Pengganti,
Ttd.
SJAHRUL, S.H.

Hakim,
Ttd.
MUSAFIR, S.H.